



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR
141 TAHUN 2022 TENTANG STANDARDISASI BIAYA HONORARIUM DAN
OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan Pemerintah Kota Banjarmasin, diperlukan dukungan pelaksanaan tugas kuasa hukum yang profesional dan akuntabel;
 - b. bahwa perkembangan kebutuhan penanganan perkara litigasi dan nonlitigasi serta pelaksanaan putusan pengadilan yang melibatkan Pemerintah Kota Banjarmasin memerlukan penyesuaian terhadap standardisasi biaya honorarium dan operasional kuasa hukum agar pelaksanaan pendampingan hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengaturan mengenai standardisasi biaya honorarium dan operasional kuasa hukum Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG STANDARDISASI BIAYA HONORARIUM DAN OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2022 tentang Standardisasi Biaya Honorarium dan Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Biaya honorarium kuasa hukum/pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan biaya operasional yang diberikan kepada:
 - a. pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum untuk pendampingan pada lembaga peradilan, non peradilan/lembaga penegak hukum; dan
 - b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Pihak Pemerintah Kota Banjarmasin yang berperkara di pengadilan.
- (2) Pembayaran biaya honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap kegiatan tahapan beracara di pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (nonlitigasi).
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. persiapan kedudukan hukum kuasa hukum;
 - b. penyusunan jawab-jawab dokumen persidangan;
 - c. persiapan pembuktian;
 - d. menghadiri persidangan secara *e-court* maupun konvensional; atau
 - e. menghadiri *aanmaning* (teguran eksekusi) dan/atau eksekusi.
- (4) Kegiatan nonlitigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara masing-masing kegiatan.
- (5) Biaya honorarium Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
- (6) Biaya honorarium Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.

- (7) Biaya operasional Panjar Biaya Perkara/Upaya Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya uang muka untuk mengajukan permohonan atau gugatan agar diproses di Pengadilan yang digunakan untuk biaya administrasi di panitera, membuat surat pemanggilan para pihak serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (8) Pendaftaran Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah pendaftaran dokumen yang berisi pemberian kuasa dari pihak yang berperkara kepada kuasa hukum untuk melaksanakan proses beracara atas nama pemberi kuasa di pengadilan dan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Salinan Putusan adalah turunan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan dan dikenakan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (10) Biaya Jasa Tenaga Ahli Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah biaya yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan yang memberikan solusi hukum untuk memecahkan atau memberi solusi atas suatu masalah.
- (11) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan bagian dari tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

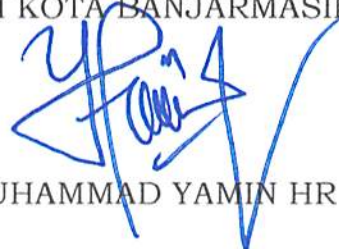
Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Mei 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Mei 2026

PLT. SEKRETARIS DAERAH BANJARMASIN,



DOLLY SYAHBANA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 33